



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## BAB III

### PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 3

Prinsip Pembentukan Dana Cadangan adalah:

- a. untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Dana Cadangan disimpan dalam rekening khusus Dana Cadangan pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Deposito yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah; dan
- c. dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan maka Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB IV  
BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam tahun anggaran 2022.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB V  
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. Dana Alokasi Khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa


pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 66